

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN SIRI BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Isma Wardatus Sholehah, Muh Iman., S.H., M.H
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata 49, Jember 6812
E-mail: ismawarda0204@gmail.com

Abstrak

Status hukum dan akibat hukum anak dari perkawinan siri di Indonesia masih menimbulkan masalah dan ketidak pastian bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status hukum anak dari perkawinan siri berdasarkan hukum Islam dan undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagaimana akibat hukum terhadap anak dari perkawinan siri. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa status hukum anak dari perkawinan siri berdasarkan Hukum Islam dan Undang-undang no.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Status anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tidak dapat dikatakan sebagai anak dalam pernikahan yang sah secara hukum. Di mata hukum status anak tersebut sama seperti anak di luar kawin. Hal ini sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Sedangkan menurut Pasal 99 huruf (a) KHI status hukum anak dari perkawinan siri dianggap sebagai anak sah menurut agama, karena anak tersebut dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Akibat hukum lainnya adalah terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tersebut, bahwa si anak tidak mempunyai hubungan perdata dengan bapak biologisnya, tetapi hanya pada ibu dan keluarga ibunya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, bahwa "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanyamempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluargaibunya". Perlindungan hukum perkawinan untuk memperoleh hak waris dapat menggunakan Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 tanggal 27 Februari 2012, berdampak hukum pada anak luar kawin dalam hal adanya penyempurnaan hubungan perdata anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Pengubahan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan secara umum membawa implikasi adanya perlindungan hukum secara penuh terhadap setiap anak yang dilahirkan dan tuntutan tanggung jawab ayah secara penuh menurut hukum terhadap anaknya.

Kata Kunci : status hukum, akibat hukum, perkawinan siri

Abstract

The legal status and legal consequences of children from unregistered marriages in Indonesia still cause problems and uncertainty for children. This study aims to find out how the legal status of children from unregistered marriages is based on Islamic law and Law No.1 of 1974 concerning Marriage and what are the legal consequences for children from unregistered marriages. The research used is normative legal research. The data used is secondary data sourced from primary, secondary and tertiary legal materials. The data analysis used in this research is qualitative analysis. From the results of the study, it can be concluded that the legal status of children from unregistered marriages based on Islamic Law and Law no.1 of 1974 concerning Marriage is that the status of children born from unregistered marriages cannot be said to be children in legal marriages. In the eyes of the law, the status of the child is the same as that of a child out of wedlock. This is in

accordance with Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law. Meanwhile, according to Article 99 letter (a) of the KHI, the legal status of a child from an unregistered marriage is considered a legal child according to religion, because the child was born in or as a result of a legal marriage. Another legal consequence is the child born from the unregistered marriage, that the child has no civil relationship with his biological father, but only with the mother and her mother's family, as stated in Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law, that "Children born outside of marriage only have a civil relationship with his mother and his mother's family". Legal protection of marriage to obtain inheritance rights can use the Constitutional Court's Decision Number 46/PUU-VII/2010 dated 27 February 2012, which has a legal impact on children outside of wedlock in terms of improving the civil relationship of the child with his father and his father's family. Amendment to Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law generally implies full legal protection for every child born and demands full legal responsibility for the father against his child.

Keywords: legal status, legal as a result, siri marriage

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN SIRI BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

1. PENDAHULUAN

Perkawinan siri banyak dilakukan oleh masyarakat sejak dahulu, dimana perkawinan yang hanya dilakukan menurut agama Islam tanpa dilakukan pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah. Sehingga tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah dengan muncul beberapa dugaan tentang alasan mengapa nikah siri dengan segala resikonya masih jugadijadikan sebagai alternatif. Di kalangan masyarakat yang awam hukum dan masyarakat ekonomi lemah, bisa dimungkinkan karena keterbatasan dana sehingga dengan prosedur yang praktis tanpa dipungut biaya, pernikahan bisa dilaksanakan.¹

Adapun faktor yang mendorong masyarakat melakukan perkawinan siri, sebenarnya kembali kepada pribadi masing-masing. Tetapi yang terjadi belakangan ini umumnya hamil diluar nikah. Hamil diluar nikah tersebut merupakan aib bagi keluarga, sehingga orang tua menikahkan anaknya hanya dilakukan mualim atau kyai tanpa dilakukannya pencatatan di Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Minimnya pemahaman masyarakat serta kesadaran akan

¹Annisa Ridha Watikno, 2014, *Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Karanganyar*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, hal.1

pentingnya pencatatan mengakibatkan masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami akan pentingnya pencatatan pernikahan, sehingga mereka beranggapan bahwa pernikahan dengan pencatatan maupun tidak dicatatkan sama saja.

Perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Berdasarkan Al-Quran dan hadits, para ulama menyimpulkan bahwa hal-hal yang termasuk rukun pernikahan ialah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. Kewajiban akan adanya saksi ini adalah pendapat Syafi'i, Hanafi dan Hanbali. Adapun syarat-sahnya nikah, dari Wahbah Zuhaili :²

“Antara suami istri tak terdapat hubungan nasab, sighat ijab qabul tidak dibatasi waktu, adanya persaksian, tidak terdapat paksaan, ada kejelasan calon suami istri, tidak sedang ihram, ada mahar, tak terdapat konvensi untuk menyembunyikan akad nikah salah satu calon mempelai tidak sedang menderita penyakit kronis, dan adanya wali”.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan itu dikatakan sah jika dicatatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2). Oleh Ury Ayu Masitoh mengatakankan bahwa nikah siri dianggap tidak sah karena tidak memenuhi unsur pasal tersebut. Menurut Hukum Islam nikah siri itu dikatakan sah jika telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Atau dengan kata lain perkawinan sah menurut hukum Islam apabila memenuhi syarat dan rukun nikah.³

² Annisa Ridha Watikno, *Ibid.*, hal.3

³ Ury Ayu Masitoh, 2018, *Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, Diversi Jurnal Hukum, Volume 4 Nomor 2, hal. 132

Pada kenyataannya, praktik perkawinan yang terjadi pada lingkungan masyarakat tidak sepenuhnya mengacu pada undang-undang. Beberapa proses perkawinan mengacu pada lembaga keagamaan masing-masing. Keterangan ini harus diakui karena pengakuan negara terhadap pluralisme aturan tidak bisa diabaikan. Konsekuensinya, pilihan aturan pada bidang keluarga cenderung diserahkan menjadi kewenangan pribadi.

Perkawinan siri banyak mengakibatkan dampak buruk kelangsungan rumah tangga. Akibat hukumnya bagi perkawinan yang tidak mempunyai akte nikah, secara yuridis suami atau istri dan anak yang dilahirkan tidak bisa melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anaknya hanya akan diakui oleh negara sebagai anak diluar kawin yang mempunyai korelasi keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Istri dan anak yang ditelantarkan suami dan ayah biologisnya tidak bisa melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama.

Keberadaan seorang anak dalam suatu perkawinan merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran dikala usia lanjut. Dalam Pasal 1 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.⁴

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2 ayat (4) :

“Anak berhak atas perlindungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”.Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan demi mendorong perlu adanya

⁴Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, cetakan ke satu, PT Refika Adi Tama, Bandung, Hal.15

perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.⁵

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir angka 2 ditentukan bahwa : “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁶

Perlindungan Anak adalah segala aturan hukum yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberikan kemungkinan bagi mereka untuk berkembang. Perlindungan anak artinya perwujudan adanya keadilan pada suatu masyarakat. Dengan demikian, maka perlindungan anak wajib diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Bagi status waris anak di luar nikah atau anak hasil perkawinan siri, praktiknya banyak masyarakat yang tidak tahu boleh tidaknya memberikan harta warisnya kepada anak dari perkawinan siri dan bahkan terkadang diperlakukan selayaknya anak sah, karena memang anak tersebut sah secara agama sehingga seluruh warisan akan diberikan kepadanya yang akhirnya menyulut kemarahan ahli waris lainnya, namun ketika terjadi sengketa di pengadilan, ia dinyatakan hanya mendapat sebagian kecil harta atau tidak mendapat apapun karena kedudukannya yang lemah di dalam hukum positif di Indonesia.⁷

⁵ Fransischo S. suwatalbessy, 2016, *Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Yang Dilahirkann Tanpa Ikatan Perkawinan Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lex Privatum, Vol.IV/No.1, hal.91

⁶ I Nyoman Sujana, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta

⁷Ury Ayu Masitoh, op.cit., hal. 129

Banyak juga anak akibat perkawinan siri yang tidak disahkan dan ke dua orang tuanya juga tidak melakukan itsbat nikah hingga anak tersebut dewasa dan orang tuanya meninggal. Akibatnya, anak tersebut tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya. Anak akibat perkawinan siri juga seringkali mendapat diskriminasi dari pihak keluarganya sendiri ketika pewarisan terjadi, seperti pengurangan harta warisan dari yang seharusnya diberikan kepadanya, meskipun ke dua orang tuanya sudah mengakui anak tersebut ataupun telah melakukan itsbat nikah sehingga anaknya menjadi anak sah. Hal ini tentu tidak sesuai dengan aturan hukum waris yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dengan mempertimbangkan banyaknya timbul permasalahan atau sengketa perihal pewarisan kepada anak hasil perkawinan siri, maka penting sekali kejelasan dan perlindungan hukum untuk anak hasil perkawinan siri, khususnya akibat perkawinan siri sebagai ahli waris di Indonesia agar anak tersebut tidak menerima diskriminasi dari berbagai pihak. Selain itu, hak serta kewajiban anak tersebut bisa terpenuhi secara maksimal, dan untuk mempertegas bahwa anak hasil perkawinan siri juga diakui dan dilindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia seperti halnya anak sah, anak tiri maupun anak angkat.

II. METODE PENELITIAN

Dengan penelitian ini, termasuk jenis penelitian yuridis normatif. Metode Pendekatan yang digunakan ada dua yaitu pendekatan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.⁸ Pendekatan Konseptual dilakukan manakala penulis tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan

⁸Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana, Pt Kharisma Putra Utama, Jakarta, hal.137

konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.⁹ Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁰ Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan cara analisis kualitatif, yaitu cara memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan dengan tidak didasarkan pada angka-angka melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan data-data yang ada serta kenyataan yang terjadi dimasyarakat. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus. Hal tersebut dapat diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Status Hukum Anak dari Perkawinan Siri Berdasarkan Hukum Islam dan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Berdasarkan beberapa Peraturan Perundang-undangan mengatur tentang pengertian anak sah. Pasal 42 Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau

⁹ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, 2013, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, hal. 115

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, op.,cit, hal. 181

akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami dan istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Terkait dengan status hukum anak dari perkawinan siri, jika perkawinan tersebut sah dalam syariat Islam, maka anak dari perkawinan tersebut seharusnya juga sah. Permasalahannya, keabsahan tersebut belum diakui secara undang-undang. Seorang anak yang sah menurut undang-undang adalah anak hasil dari perkawinan yang sah, yaitu tercatat dalam dokumen Negara.

Dampak dari perkawinan siri terhadap anak yang dilahirkan yaitu, status anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tidak dapat disebut sebagai anak dalam pernikahan yang sah secara hukum. Di mata hukum, status anak kelahirannya akan sama seperti anak di luar nikah. Hal ini sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) KHI yang menyebutkan "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Berdasarkan Pasal 99 huruf (a) anak yang sah adalah "anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah" maka status hukum anak dari perkawinan siri dianggap sebagai anak sah menurut agama.

Status anak akibat perkawinan siri masih banyak menimbulkan persoalan dan ketidakpastian bagi si anak. Status anak yang dilahirkan di mata hukum dianggap sebagai anak luar kawin. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) undang-undang perkawinan telah jelas diatur bahwa anak luar kawin tidak mendapatkan perlindungan hukum atas hak warisnya.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa status perkawinan sangat mempengaruhi dan menentukan status anak. Anak sah dilahirkan karena perkawinan yang sah, apabila anak lahir bukan karena perkawinan yang sah menurut Pasal 2 (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berarti anak tersebut bukan anak sah di mata hukum.

Perkawinan akan dikatakan sah apabila dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan, dan perkawinan tersebut dicatatkan pada Kantor Urusan Agama. Apabila perkawinan hanya dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan saja, tanpa

melakukan pencatatan pada Kantor Urusan Agama maka perkawinan tersebut belum sempurna. Namun berdasarkan praktek dalam masyarakat, masih banyak dijumpai adanya perkawinan yang dilangsungkan dengan tidak mengikuti aturan yang ada. Seperti perkawinan yang dilakukan dibawah tangan atau yang sering sebut dengan Perkawinan Siri.

Dapat kita ketahui bahwa ada beberapa jenis status hukum bagi seorang anak, yaitu diantaranya : anak sah, anak luar kawin dan anak angkat atau adopsi. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Hal ini diatur dalam undang-undang perkawinan Pasal 42. Status anak sah mendapatkan perlindungan hukum yang lebih jelas dibandingkan dengan status anak yang lainnya. Anak luar kawin yaitu anak yang dilahirkan diluar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini diatur dalam undang-undang perkawinan Pasal 43. Dalam menghadapi tentang status anak, masih diperlukan rujukan yang diatur dalam KUHPerdata dikarenakan penjabaran tentang jenis anak luar kawin lebih luas dibanding undang-undang perkawinan. Anak angkat yaitu anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membebaskan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan. Hal ini telah di atur dalam undang-undang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 9.

Keabsahan suatu perkawinan akan menentukan kedudukan hukum anak yang dilahirkan. Apabila perkawinan itu sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan memperoleh kedudukan hukum sebagai anak sah seperti yang telah ditetapkan oleh Pasal 42 undang-undang perkawinan. Apabila perkawinan tersebut tidak sah, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak menduduki posisi sebagai anak sah.

Secara hukum, anak yang lahir dari perkawinan siri atau perkawinan yang tidak dicatat, dan kelahiran anak tidak dicatatkan pula secara hukum, berarti telah ada pelanggaran terhadap hak-hak asasi anak. Dengan demikian anak tersebut menjadi mempunyai status sebagai anak luar kawin, Konsekuensi hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatat adalah tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya.

Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, adalah anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya saja, dalam artian anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Dan solusi perkawinan yang tidak dicatatkan adalah dengan melakukan isbat nikah di pengadilan agama sesuai dengan wilayah hukum dimana bahwa perkawinan itu dilakukan, maka berdasarkan penetapan pengadilan agama bahwa perkawinan yang belum dicatatkan dapat dicatat di Kantor Urusan Agama sehingga status hukum anak yang dilahirkan tersebut menjadi anak sah.

Ada pun bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak dari perkawinan siri menurut islam dan undang-undang. Hak anak yang paling utama dalam Islam adalah hak perlindungan, perlindungan disini terutama dari segala situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan, yang dapat membuat anak menjadi terlantar atau membuatnya menjadi manusia yang dimurkai Allah, Islam mengajarkan agar upaya perlindungan dan pengasuhan anak dilakukan jauh sebelum kelahirannya ke muka bumi.

Berdasarkan undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52 ayat (1) menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Ayat (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya Pasal 53 ayat (1).

3.2 Akibat Hukum Terhadap Anak dari Perkawinan Siri

Sebagai salah satu konsekuensi dari perkawinan siri yaitu akan menimbulkan akibat hukum, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta perkawinan, hubungan timbal balik antara kedua orang tua dengan anak (nasab), kewajiban memberikan perlindungan serta pemeliharaan anak (hadanah), dan kewarisan. Salah satu akibat dari perkawinan siri, anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut adalah anak sah menurut agama, memiliki hubungan keperdataan secara sempurna dengan kedua orang tuanya.

Perkawinan siri merugikan anak-anak dikemudian hari, karena untuk masuk sekolah harus ada akta kelahiran, sedangkan akta kelahiran bisa dibuat kalau ada surat nikah. Suami istri yang melakukan perkawinan siri tidak mempunyai akta perkawinan atau surat nikah, maka akibatnya tidak bisa mempunyai kartu keluarga.

Akibat hukum lainnya adalah terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tersebut, yaitu bahwa si anak tidak mempunyai hubungan perdata dengan bapak biologisnya, tetapi hanya pada ibu dan keluarga ibunya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, bahwa "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Perkawinan siri oleh negara belum dianggap sah, dan oleh karenanya anak yang lahir dikatakan sebagai anak yang dilahirkan diluar perkawinan, hal ini berbeda pandangan kalau dilihat dari sudut pandang agama.

Akibat hukum secara umum bagi anak-anak hasil perkawinan siri, sebagai dampak adanya Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan (sebelum adanya keputusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010) Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, perkawinan siri memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni: status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya

(Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-undang Perkawinan dan Pasal 100 KHI) hal ini berbeda atau berubah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010).

Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 tanggal 27 Februari 2012, berdampak hukum pada anak luar kawin dalam hal adanya penyempurnaan hubungan perdata anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Pengubahan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan secara umum membawa implikasi adanya perlindungan hukum secara penuh terhadap setiap anak yang dilahirkan dan tuntutan tanggung jawab ayah secara penuh menurut hukum terhadap anaknya. Perubahan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tersebut memunculkan adanya hukum baru, yaitu adanya hubungan perdata antara anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya yang berupa hubungan nasab, mahram, hak dan kewajiban, wali nikah serta hubungan pewarisan bagi anak. Hukum baru ini bagi penulis berlaku bagi anak hasil perkawinan siri bukan anak hasil zina. Keputusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tidak membahas mengenai perempuan (istri) dalam perkawinan siri, namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, berpihak kepada istri atau ibu dari anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dengan adanya jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak anak secara keperdataan terhadap ayahnya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Status hukum anak dari perkawinan siri berdasarkan Hukum Islam dan Undang-undang no.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Status anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tidak dapat dikatakan sebagai anak dalam pernikahan yang sah secara hukum. Di mata hukum status anak tersebut sama seperti anak di luar kawin. Hal ini sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Sedangkan menurut Pasal 99 huruf (a) KHI status hukum anak dari perkawinan siri dianggap

sebagai anak sah menurut agama, karena anak tersebut dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

Perkawinan siri dalam Undang-undang Perkawinan tidak diatur. Undang-undang Perkawinan hanya menyebut perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan siri menurut Hukum Islam adalah sah sepanjang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dipandang sah bila telah dilaksanakan menurut ketentuan agama dan syarat rukunnya dan dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah (KUA) karena dengan pencatatan perkawinan mempunyai kekuatan hukum.

Perkawinan yang tidak dicatatkan dalam hukum perkawinan di Indonesia adalah belum sempurna mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan tentang pencatatan perkawinan. Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perkawinan menitik beratkan sahnya perkawinan pada dua unsur, yaitu ; perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang (hukum negara) dan hukum agama. Artinya kalau perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang negara tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan agama perkawinan tersebut belum sempurna, demikian juga sebaliknya. Untuk memperoleh pengesahan terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan dapat diajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan.

Status hukum anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan kesulitan untuk pengurusan dokumen kependudukan. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, adalah anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dalam arti tidak mempunyai

hubungan hukum dengan bapaknya, dengan perkataan lain secara yuridis tidak mempunyai bapak. Solusi Perkawinan yang tidak dicatatkan adalah dengan menggunakan isbat nikah di pengadilan agama sesuai dengan wilayah hukum dimana perkawinan itu dilakukan, maka berdasarkan penetapan pengadilan agama bahwa perkawinan yang belum dicatatkan dapat dicatat di KUA sehingga status hukum anak yang dilahirkan menjadi anak sah.

2. Akibat hukum terhadap anak dari perkawinan siri adalah akibatnya anak tersebut akan menjadi anak luar kawin. Status anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tidak dapat disebut sebagai anak dalam pernikahan yang sah secara hukum. Olehkarena itu anak yang lahir dikatakan sebagai anak luar kawin, hal ini berbeda pandangan jika dilihat dari sudut pandang agama.

Akibat hukum lainnya adalah terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tersebut, bahwa si anak tidak mempunyai hubungan perdata dengan bapak biologisnya, tetapi hanya pada ibu dan keluarga ibunya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, bahwa "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanyamempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluargaibunya".

Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 tanggal 27 Februari 2012, berdampak hukum pada anak luar kawin dalam hal adanya penyempurnaan hubungan perdata anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Pengubahan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan secara umum membawa implikasi adanya perlindungan hukum secara penuh terhadap setiap anak yang dilahirkan dan tuntutan tanggung jawab ayah secara penuh menurut hukum terhadap anaknya. Perubahan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tersebut memunculkan adanya hukum baru, yaitu adanya hubungan perdata antara anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya yang berupa hubungan nasab, mahram, hak dan kewajiban, wali nikah serta

hubungan pewarisan bagi anak. Hukum baru ini bagi penulis berlaku bagi anak hasil perkawinan siri bukan anak hasil zina. Keputusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tidak membahas mengenai perempuan (istri) dalam perkawinan siri, namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, berpihak kepada istri atau ibu dari anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dengan adanya jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak anak secara keperdataan terhadap ayahnya.

Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan saran sebagai berikut :

1. Mengingat dampak perkawinan siri begitu luas maka harus ada upaya tindakan pengendalian sosial (Sosialisasi) yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang dari berbagai pihak (Pemerintah, Penegak Hukum, aparat KUA, Perangkat desa, dan lain-lain) Mensosialisasikan arti penting perkawinan yang sah secara agama dan diakui oleh Negara agar mendapatkan kepastian hukum. Hendaknya masyarakat dapat melakukan perkawinan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan undang-undang perkawinan. Dengan adanya perkawinan yang sah dan dicatatkan maka akan membawa konsekuensi hukum bahwa perkawinan tersebut adalah sah berikut juga dengan anak yang dilahirkan melalui proses pencatatan perkawinan sebagai bentuk tertib administrasi.
2. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan hal yang harus diwujudkan oleh kita bersama. Salah satu bentuk perlindungan anak adalah dengan

mewujudkan kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak merupakan suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Perlindungan hukum terhadap anak selain disebutkan dalam Pasal 34 Undang Undang Dasar 1945 juga tersirat dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bentuk perlindungan anak tersebut salah satunya dengan memberikan kejelasan status hukum terhadap anak dari adanya perkawinan yang tidak dicatatkan.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2013, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika

I Nyoman Sujana, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana, Pt Kharisma Putra Utama, Jakarta

Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, cetakan ke satu, PT Refika Adi Tama, Bandung

JURNAL

Annisa Ridha Watikno, 2014, *Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Karanganyar*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Ury Ayu Masitoh, 2018, *Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, Diversi Jurnal Hukum, Volume 4 Nomor 2 Desember 2018

Fransisco S. suwatalbessy, 2016, *Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Yang Dilahirkann Tanpa Ikatan Perkawinan Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lex Privatum, Vol.IV/No.1/Jan/2016

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

